



PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
JALAN GAJAH MADA, TELEPON (0541) 733333 Fax. (0541) 737762 - 742111  
Home Page : <http://kaltim.go.id>  
**SAMARINDA 75121**

Samarinda, 11 Agustus 2003.

Kepada Yth,

Nomor : 030 / 4771 /BAPD/Prog.  
Lamp. : -  
Perihal : Penyampaian Laporan Kekayaan  
Penyelenggara Negara ( LKPN )

1. Para Kepala Dinas/Badan Propinsi Kaltim
2. Kepala Kanwil Departemen/Non Departemen Propinsi Kaltim.
3. Para Kepala Biro di lingkungan Setda Propinsi Kaltim  
di-

SAMARINDA

Menyusuli surat Wakil Gubernur Kaltim No. 030/6739/Org. tanggal 5 Nopember 2002 perihal sebagaimana pokok surat tersebut diatas, dengan ini diminta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan laporan yang kami terima sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara ( LPKN ) yaitu tanggal 31 Januari 2003 para pejabat/pegawai sebagaimana dimaksudkan pada butir 2 ( dua ) surat tersebut diatas yang melaporkan kekayaan baru 50 %.
2. Berdasarkan butir satu ( 1 ) diatas, kepada para pejabat/pegawai yang belum menyampaikan laporan mengenai kekayaannya dengan ini diundang untuk dapat hadir diruang Serba Guna Kantor Gubernur Kaltim Jalan Gajah Mada No 1 Samarinda pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2003 jam 09.00 Wita.
3. Berkenaan butir satu ( 1 ) dan dua ( 2 ) diatas, agar Saudara menghadiri acara dimaksud dan memerintahkan kepada masing-masing alamat dilingkungan Saudara sebagaimana surat Wakil Gubernur Kaltim tersebut ( terlampir ).
4. Rapat akan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Propinsi Kaltim.

Demikian hal ini disampaikan untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI KALTIM



Drs. H. SYAIFUL TETENG, M. Hum  
Pembina Utama Madya  
NIP-010 082 071

Tembusan Yth :

1. Bapak Gubernur Kaltim ( sebagai laporan )
2. Bapak Wakil Gubernur Kaltim ( sebagai laporan )
3. Kepala Bawas Propinsi Kaltim di Samarinda
4. Kepala BPKP Perwakilan Konsultan di Samarinda.

Kaya/hd.acer



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

Samarinda, 5 November 2002

Nomor : 030/6739/Org.  
Lampiran :  
Perihal : Penyampaian Laporan  
Kekayaan Penyelenggara  
Negara (LKPN)  
-----

Kepada Yth.

1. Para Bupati/Walikota se Kaltim
2. Sekretaris DPRD Prop.Kaltim
3. Kepala Dinas/Badan Prop.Kaltim
4. Kepala Kanwil Dep/Non Dep.Prop.Kaltim
5. Para Kepala Biro di lingkungan Setda Prop.  
Kaltim

di-

Tempat

Memperhatikan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor : 268/M.PAN/10/2002 tanggal 14 Oktober 2002 perihal sebagaimana di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 1999 pasal 5 angka 3 bahwa setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat.
2. Berkenaan hal di atas oleh Men PAN perlu penegasan lebih lanjut sekaligus penetapan pejabat lain yang potensial/rawan terhadap praktek KKN yaitu :
  - a. Pejabat Eselon II;
  - b. Semua Kepala Kantor di lingkungan Departemen Keuangan;
  - c. Pemimpin Proyek, Bendaharawan Proyek dan Bendaharawan Rutin yang mengelola dana di atas Rp.500 juta;
  - d. Auditor;
  - e. Pejabat yang mengeluarkan perizinan;
  - f. Pejabat/Kepala Unit Pelayanan Masyarakat;
  - g. Pejabat pembuat regulasi (regulator).
3. Kepada pejabat sebagaimana dimaksud di atas yang belum menyampaikan LKPN kepada KPKPN agar segera menyampaikan paling lambat tanggal 31 Januari 2003.
4. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditetapkan pejabat (sesuai kategori a s.d. g di atas) belum menyampaikan LKPN kepada KPKPN maka akan dikenakan sanksi hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 30 Thn. 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Demikian untuk menjadi perhatian.

WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,



DRS. YURNALIS NGAYOH

Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
di Jakarta.
2. Ketua KPKPN di Jakarta.